



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI NAGARI GURUN KECAMATAN SUNGAI TARAB
TAHUN 2021**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi Syariah*

Oleh:

**RIFQI IMAM HANELVI
1730403083**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2023 M / 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama RIFQI IMAM HANELVI, NIM. 1730403083, dengan judul "Akuntabilitas Dan Traasparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 24 Januari 2023

Ketua Prodi
Akuntansi Syariah

Pembimbing



Yeni Melia, SE., MM
NIP. 19850505 201503 2 005



Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 19740623 200003 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

Rifqi Imam Hanelvi. NIM. 1730403083. Judul Skripsi: “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021”. Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok masalah skripsi yang dilakukan terjadinya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Gurun Tahun 2021. Tujuan peneliti yang digunakan untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan proses pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Gurun Tahun 2021.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Gurun sudah menggunakan alokasi dana desa yang diberikan Pemerintah Desa terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Gurun pada saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Pemerintah nagari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa nagari sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan untuk kegiatan keseluruhan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Proses ADDNagari Gurun

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, marilah kita diucapkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beriringan salam dikirimkan kepada junjungan kita yakni-Nya Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan pedoman hidup bagumat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021”**. Penulis guna meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam peneliti ini, penulis akan mendapatkan arahan, petunjuk dan bimbingan, baik moril maupun materil yang diterima. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag.,CRP sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memberikan fasilitas pembelajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
3. Ibu Yeni Melia, SE,. M.M, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Syari’ah, untuk memberikan petunjuk selama proses perkuliahan.
4. Ibu Yeni Melia, SE,. M.M, sebagai Pembimbing Akademik, untuk memberikan petunjuk selama proses perkuliahan.
5. Ibu Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk penulis, memberikan bantuan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Elsa Fitri Amran, M.Si sebagai Tim Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk penulis, memberikan bantuan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil serta masukan atas motivasi dan doanya.
8. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sudah disadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis sebagai keterbatasan dapat terjadi di dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan memberikan kontribusi yang positif bagi setiap pembaca dalam rangka mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin Ya Rabbil'alamin.

Batusangkar, 15 Februari 2023
Penulis



RIFQI IMAM HANELVI
NIM. 1730403083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Akuntansi.....	10
2. Akuntabilitas	11
a. Pengertian Akuntabilitas	11
b. Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	13
c. Akuntabilitas Perspektif Syariah.....	13
d. Tolak Ukur Akuntabilitas.....	14
3. Transparansi.....	16
a. Pengertian Transparansi	16
b. Tolak Ukur Transparansi.....	17
c. Prinsip-Prinsip Transparansi	18
d. Transparansi Perspektif Syariah.....	19
4. Desa	21
a. Pengertian Desa.....	21

b. Bentuk Desa	21
c. Karakteristik Desa	22
5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	23
a. Pengertian Dana Desa	23
b. Pengelolaan Dana Desa	24
c. Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa	24
d. Alokasi Dana Desa	25
e. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa	28
B. Penelitian yang Relevan	32
BAB II METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Instrumen Penelitian	38
D. Sumber Data	38
1. Sumber Data Primer	38
2. Sumber Data Sekunder	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Populasi dan Sampel	39
G. Teknik Pengambilan Data	39
H. Teknik Analisis Data	39
I. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Nagari Gurun.	48
1. Sejarah Nagari Gurun	48
2. Kondisi Geografi, Batas Administrasi, Luas Wilayah Nagari Gurun, dan Topografis serta Penggunaan Lahan	48
3. Visi dan Misi Nagari Gurun	50
4. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari Gurun	51
5. Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Gurun	58
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan.	58

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.	58
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.	64
3. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.	67
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.	67
3. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021	5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2 Kriteria/Indikator Akuntabilitas dan Transparansi	41
Tabel 3.3 Kriteria/Indikator Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	44
Tabel 4.1 Luas Wilayah JorongNagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab	49
Tabel 4.2 Luas Lahan Menurut Penggunaan Nagari Gurun	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organsasi Kantor Wali Nagari Gurun.....	58
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membangun masyarakat yang adil dan makmur untuk masa depan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia mencita-citakan pembangunan nasional. Baik dalam bidang material maupun spiritual, pemerintah telah berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang untuk mencerdaskan bangsa dan negara. Pemerintah akan melakukan perbaikan di bidang material untuk membangun fasilitas fisik tepat waktu, sedangkan di bidang spiritual akan membangun fasilitas untuk pertumbuhan ekonomi (Andy, Endang, dan Zahroh, 2015, hlm. 2).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan sebuah sistem yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengurus semua sumber daya yang berada di daerah sendiri. Otonomi daerah juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik pada daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada setiap daerah untuk melakukan kegiatan di daerahnya, hal ini termasuk hal perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Akuntansi syariah merupakan suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan pencatatan transaksi laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas dana yang dipercayakan kepada masyarakat. Dalam menyajikan akuntansi sesuai dengan karakteristik pokok utama dalam bentuk relevan sebagai pedoman dalam pencatatan akuntansi yang ada di masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandatanya (*principal*). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015, p. 9). Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya undang-undang ini.

Pada berdiri lahirnya dalam UU No. 6 Tahun 2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat para perangkat desa. Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara akuntabel, transparan dan bebas dari penyalahgunaan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, transparansi ialah untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa.

Oleh sebab itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tuntutan atas adanya transparansi tetap memperhatikan asas keadilan kepatuhan dan manfaat terhadap masyarakat. Disini masyarakat dipandang bukan hanya sekedar objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai transparansi sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 akan dihapuskan dengan dikeluarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Desa adalah satuan wilayah lokal yang sah yang mempunyai batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Jaringan memiliki kepentingan yang dekat mengingat hak istimewa awal dan kebebasan adat yang dianggap dalam pengaturan legislatif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, Pemerintah desa telah memberikan kewenangan yang luas untuk mengawasi keluarga sesuai dengan keinginan Pemkot untuk memenuhi kepuasan pribadi jaringan Pemerintah Desa (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014). Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014, kehadiran perangkat kota memiliki energi lain dalam pemerintahan dan memiliki perubahan baru di perangkat desa. Undang-undang telah dijalankan sesuai kebutuhan untuk membuat perubahan besar pada bantuan pemerintah desa.

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. Pengelolaan alokasi dana desa yang bersumber dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan untuk kegiatan keseluruhan terdiri dari, *Perencanaan* ialah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, *Pelaksanaan* ialah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota, *Penatausahaan* ialah kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebandaharaan dan membuat buku pembantu kas umum, *Pelaporan* ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, dan *Pertanggung jawaban* ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup besar dan bervariasi karena nilainya melebihi angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana alokasi dana desa yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah.

Nagari Gurun merupakan salah satu perangkat nagari yang diterima anggaran pendapatan dari pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Gurun dimulai dari:

1. Perencanaan yaitu penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Nagari oleh aparatur nagari dan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk merumuskan pembangunan yang akan dilakukan dalam masa 1 tahun anggaran.
2. Pelaksanaan yaitu Wali Nagari membentuk Tim Pelaksana Kegiatan menunjuk salah seorang aparatur nagari untuk menjadi penanggung jawab setiap bidang pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan lingkungan masyarakat yang menjadi TPK utama.

3. Penatausahaan yaitu Tim Pelaksana Kegiatan dalam laporan realisasi atas penggunaan dana ke Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari sebagai bendahara nagari.
4. Pelaporan yaitu Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota per-Semester yang diserahkan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD).
5. Pertanggungjawaban yaitu Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan alokasi dana desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)
1	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Dana Desa	1.647.530.000,00	1.641.050.000,00	6.480.000,00
	Bagian dari hasil pajak dan retribusi Alokasi Dana Desa	838.432.000,00	838.432.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	35.600.000,00	29.120.000,00	6.480.000,00
	Pendapatan Lain-lain	765.498.000,00	765.498.000,00	0,00
		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
		0,00	3.571.643,00	(3.571.643,00)
	Jumlah Pendapatan	1.647.530.000,00	1.644.621.643,00	2.908.357,00
2	BELANJA			
	Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	741.392.137,00	709.001.290,00	32.390.847,00
	Pelaksanaan Pembangunan Nagari			
	Pembinaan Kemasyarakatan	353.538.175,00	284.114.375,00	69.423.800,00
	Pemberdayaan Masyarakat	197.928.992,77	186.218.520,00	11.710.472,77
	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	71.448.425,00	35.143.700,00	36.304.725,00
		219.250.000,00	209.950.000,00	9.300.000,00
	Jumlah Belanja	1.583.557.729,77	1.424.427.885,00	159.129.844,77
	SURPLUS / (DEFISIT)	63.972.270,23	220.193.758,00	(156.221.487,77)
3	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	173.827.729,77	173.827.729,77	0
	Pengeluaran Pembiayaan	237.800.000,00	237.800.000,00	0
	Pembiayaan Netto	(63.972.270,23)	(63.972.270,23)	0
	SILPA Tahun Berjalan	0	156.221.487,77	(156.221.487,77)

Sumber: Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Pemerintah Nagari Gurun Tahun 2021

Dari tabel diatas, laporan realisasi alokasi dana desa di Nagari Gurun dapat dilihat bahwa, Jumlah Anggaran Pendapatan Nagari Gurun Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.647.530.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.644.621.643 terjadi kurangnya realisasi pendapatan disebabkan oleh pendapatan lain-lain dan dana yang diterima oleh pemerintah nagari ternyata melebihi dari dana yang di anggarkan sebesar Rp 3.571.643. Pendapatan Transfer dana yang di terima ternyata kurang dari dana yang di anggarkan sebesar Rp 6.480.000, sehingga menyebabkan kekurangan pendapatan sebesar Rp 2.908.357 dari yang di anggarkan. Jumlah Anggaran Belanja pada Tahun 2021 sebesar Rp 1.583.557.729, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp 1.424.427.885 terjadi kurangnya realisasi belanja disebabkan oleh Anggaran Penyelenggaraan Pemerintah Nagari tidak terealisasi sebesar Rp 32.390.847, Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Nagari tidak terealisasi sebesar Rp 69.423.800, Anggaran pembinaan kemasyarakatan tidak terealisasi sebesar Rp 11.710.472, Anggaran Pemberdayaan Masyarakat tidak terealisasi sebesar Rp 36.304.725, dan Anggaran Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa tidak terealisasi sebesar 9.300.000, sehingga total dari anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp 159.129.844. Jadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 terjadi Surplus pada Tahun 2021 sebesar Rp 156.221.487, didapatkan dari Anggaran Belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp 159.129.844, dikurangi untuk menutup kekurangan penerimaan pendapatan sebesar 2.908.35,-. Jadi, semakin besar jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dikelola oleh Pemerintah Nagari, maka seharusnya Semakin tinggi keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah nagari dalam pengelolaan alokasi Dana Desa dan APBDesa.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhanis sebagai Sekretaris Nagari Gurun pada tanggal 6 Mei 2022, beliau mengatakan Nagari Gurun sudah menggunakan alokasi dana desa memberikan Pemerintah Desa melalui APBN dan APBD. Namun penggunaannya belum berjalan dengan baik ke masing-masing bidang peruntukkannya. Masalah yang terjadi pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Gurun yaitu terjadinya pelaksanaan pekerjaan

dilapangan. Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Nagari tidak membuat papan informasi mengenai kegiatan sedang berjalan dan laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana desa tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Melihat permasalahan diatas, peneliti dianggap perlu ada lebih berkelanjutan untuk memberikan solusi yang ada. Hal ini disebabkan oleh terjadinya potensi ditimbulkan salah satu mengelola alokasi dana desa yang selama ini, yaitu untuk dicegah oleh aparatur desa, agar mereka tidak berurusan dengan baik dalam penegak hukum dan diciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul ***“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Gurun Pada Tahun 2021”***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil subfokus penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.
3. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis mengambil pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021?
3. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Gurun Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Gurun Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui proses pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Gurun Tahun 2021.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Dari penelitian ini mempunyai beberapa manfaat dan luaran penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Akademik, Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan dana desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk mendapatkan fenomena yang terjadi.
 - b. Bagi Masyarakat, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi dari pemerintah nagari.
 - c. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah nagari, kabupaten dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan dan didepatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Tujuan yang ingin dicapai ialah untuk didistribusikan sebagai jurnal ilmiah tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

F. Definisi Operasional

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan kegiatan seseorang dapat didorong dalam unit hierarkis kepada pihak yang memiliki hak atau kedudukan yang dianggap bertanggung jawab. Dalam menangani rencana keuangan gaji dan konsumsi kota yang diberikan oleh pemerintah kota kepada Pejabat dan daerah setempat.

Transparansi merupakan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat. Dan setiap masyarakat dapat diketahui secara terbuka dengan pertanggung jawaban kepada pemerintah dalam dikelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dana Desa merupakan suatu proses untuk memberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya dana desa akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata. Desa diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan dana desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dan desa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan akan digunakan untuk membiayai dalam penyelenggaraan program pemerintah desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Menurut Thomas Sumarsan (2013, p. 1) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012. p. 43) menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Ada 3 tujuan pokok dari akuntansi pemerintah yaitu:

- a) Pertanggung jawaban, yaitu untuk diberikan informasi keuangan yang lengkap dan waktu ditepat, yang gunanyaberbagai pihak bertanggung jawabkan yang berkaitan dengan beroperasi ke unit pemerintah.
- b) Manajerial, yaitu untuk disediakan informasi keuangan dalam bentuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan bijaksanadan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
- c) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintah harus dapat kemungkinan dan diselenggarakan pemeriksaan oleh aparat dalam kawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Salah satu pilar dalam tata yang dikelola tersebut ialah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban antara pemerintah desa kepada Bupati/Walikota dan masyarakat desa dapat dikuasakan kepadanya. Akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan pengendalian sumber daya dan dilaksanakan kebijakan dapat percaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan suatu seseorang dalam pimpinan atau pejabat yang digunakan untuk menjamin tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Sujarweni 2015, p. 28).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dapat dipercaya kepada entitas laporan dalam dicapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) dapat digunakan untuk memberikan pertanggung jawaban dan digambarkan segala aktivitas dalam bentuk kegiatan dijadikan oleh tanggungjawab kepada pihak dalam pemberi amanah (*principal*) serta memiliki hak dan wewenang dalam permintaan yang ditanggungjawabkan (Mardiasmo, 2009, p. 20).

Menurut (Mahmudi, 2015, p. 9-11), akuntabilitas dapat memiliki organisasi sektor publik dalam lembaga-lembaga tersebut terdiri atas 4 dimensi, yaitu:

1) Akuntabilitas Hukum Dan Akuntabilitas Kejujuran.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dapat bekerja sama dan ditaati oleh ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum yang berkaitan dengan patuh terhadap hukum dan aturan lain

memiliki persyaratan dalam dijalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran dapat terhindar dari penyalahgunaan kepada jabatan (*abuse of power*), korupsi, dan kolusi.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial dan kinerja (*performance accountability*), merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan mengelola organisasi secara efisien dan efektif.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan suatu mempertimbangkan dapat dicapai dalam organisasi dan organisasi telah dipertimbangkan secara alternatif program dapat diberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Lembaga publik dapat dipertanggung jawaban kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggung jawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, dan tidak ada boros serta bocoran dana, serta korupsi.

Berdasarkan definisi diatas, akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban untuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan dapat dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan asas akuntabel telah ditentukan kegiatan dan menghasilkan akhir diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2009, p. 21), jenis-jenis akuntabilitas terdiri dari atas 2 macam yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) merupakan pertanggung jawaban atas pengelolaan dana masyarakat secara luas dan masyarakat akan diserahkan kepada DPR/DPRD.

c. Akuntabilitas Perspektif Syariah

Akuntabilitas dalam perspektif syariah terdapat pada Alquran surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

حَكُّمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَر

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsir diatas, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat telah diberikan kepada dirinya, terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya, serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Sedangkan menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib*, amal perbuatan manusia dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu:

Pertama, yang berkaitan dengan urusan Tuhan. Dalam hal ini, Allah diperintahkan oleh seseorang akan memegang amanat berupa menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Lingkup bahasa cukup luas, sekali bagai lautan yang tak bertepi, bahkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa segala amanat yang melakukan berbagai dimensi kehidupan, seperti wudhu, shalat, zakat, dan puasa

Kedua, amanah yang berkaitan dengan orang lain, seperti pinjam meminjam, tak mengurangi timbangan dalam berniaga begitu juga tak menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk berkriteria keadilan para kuasa kepada rakyat maupun keadilan, seseorang ulama' kepada jama'ahnya dengan cara tidak diberatkan kepada mereka.

Ketiga, amanah terhadap diri manusia sendiri dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya didunia dan diakhirat, serta tak terdahulukan hawa nafsu dan terjauhkan dari segala yang telah dirugikan.

d. Tolak Ukur Akuntabilitas

Menurut Sulistoni dalam Ony dan Irvan (2012, p. 70), tolak ukur akuntabilitas memiliki kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggara pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- 4) Mampu menjelaskan dan pertanggungjawaban setiap kebijakan publik secara proporsional.
- 5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Indikator akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggara pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

- a) Pemerintah desa menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana desa kepada Bupati/Wali Kota berupa:
 - (1) Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
 - (2) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan Januari tahun berikutnya.
 - c) Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bupati/Wali kota paling lambat 1 bulan setelah masa anggaran berakhir
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, terdiri dari:
- a) Ketepatan waktu pelayanan yaitu target pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - b) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan yaitu sikap dan perilaku petugas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah, serta saling menghargai.
 - c) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
 - d) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
 - e) Merespon terhadap keluhan masyarakat.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan diantaranya:
- a) Masyarakat terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Anggaran Desa.

- b) Masyarakat memberikan masukan mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintah desa melalui rapat.
 - c) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksanaan pembangunan nagari.
- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawaban setiap kebijakan publik secara proporsional.

Pemerintah nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui rapat. Dan pemerintahan nagari dapat mempertanggung jawabkan setiap kebijakan anggaran yang diambil dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang.

- 5) Adanya sarana bagi publik untuk penilaian kinerja pemerintahan.

Pemerintah nagari dapat memiliki sarana dan prasarana melalui pertanggung jawaban publik, dan masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintah desa.

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, serta yang dilakukan oleh sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011, p. 17-18).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, transparansi merupakan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat. Dan setiap masyarakat dapat diketahui secara terbuka dengan pertanggung jawaban kepada pemerintah dalam dikelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut (Mahmudi, 2011, p. 18), transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus

dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Transparansi memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi digunakan untuk:

- 1) Membandingkan kinerja keuangan dapat mencapai yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- 2) Menilaian ada atau tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran.
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak, yaitu manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat serta pihak-pihak yang lainnya terkait.

Berdasarkan definisi diatas, transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan masyarakat akan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, karena masyarakat memiliki hak secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

b. Tolak Ukur Transparansi

Menurut Sopanah dan Mardiasmo dalam Ony dan Irvan (2012, p. 68), tolak ukur transparansi beberapa kriteria adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan Papan Pengumuman Kebijakan Anggaran.
- 2) Adanya Bersedia Dokumen Kebijakan Anggaran Dan Mudahnya Diakses Oleh Media, Cetak, Dan Radio.
- 3) Adanya Bersedia Laporan Pertanggung Jawaban Yang Tepat Waktu.
- 4) Memiliki Terakomodasi Masuk Suara atau Menerima Usulan Dari Rakyat.
- 5) Mendapatkan Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik.

Indikator transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan Papan Pengumuman Kebijakan Anggaran.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Adanya Bersedia Dokumen Kebijakan Anggaran Dan Mudahnya Diakses Oleh Media, Cetak, Dan Radio.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, laporan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB desa yaitu: laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

- 3) Adanya Bersedia Laporan Pertanggung Jawaban Yang Tepat Waktu.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

- 4) Memiliki Terakomodasi Masuk Suara atau Menerima Usulan Dari Rakyat.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, di informasikan pada masukan suara atau memberikan usulan rakyat untuk mendapatkan penyusunan anggaran sangat penting dan dapat diselamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

- 5) Mendapatkan Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pemerintah nagari akan menyediakan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

c. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip-Prinsip Transparansi setidaknya ada 6 prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan.
- 5) Website atau media publikasi organisasi.
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

d. Transparansi Perspektif Syariah

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

مُّمَّا وَلِيكُم مَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُسَدَّىٰ أَجَلٌ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا مَنُوءَ الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
 لِمَلِّ فَلَيْكُم مَّا كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِيَابٍ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِيَابٍ
 عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شِئَا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَوَلِيْم
 تَشْهَدُ وَأَبِ الْعَدْلِ وَلِيْمُهُ فَلَيْمَلِّ هُوَ يَمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْضَعِيْفًا أَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ
 تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رُّجُلَيْنِ يَكُونَا لِمَ فَإِنْ رَجَا لِكُمْ مِّنْ شَهِدَيْنِ وَأَسْ
 لَشْهَدَاءِ يَأْبَ وَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ
 نِدَا قَسَطُذِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَلُوا وَلَا دُعُوَامَا إِذَا
 م تَدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَدَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ
 كَاتِبِيَابٍ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا وَأَتَكْتُبُوهُمَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ

كُلِّمُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَأَتَقُوا إِلَيْكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ شَهِدُوا لَا

عَلَيْمُ شَيْءٍ بِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini dapat dijelaskan bahwa orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang. Selain itu, seseorang atau para pihak untuk dituliskan transaksi utang piutang tersebut. Sedangkan al-Tafsir al-Munir fi al-'Qidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj menurut Wahbah Zuhaily, Al Baqarah ayat 282 pada ayat diatas dinyatakan hai orang-orang Mukmin

yang akan dilakukan transaksi jual beli dengan pembayaran kredit atau jual beli saham kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Maka, Allah akan diperintah transaksi akan menyebutkan hari, bulan, dan tahun bayaran yang dijanji dengan sejelas-jelasnya.

4. Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan gambaran dari suatu satuan wilayah lokal yang telah ada dan berkembang serta tercipta dengan latar belakang sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, pengakuan negara terhadap desa sebagai pengecualian untuk menjelaskan kekuatan desa sebagai subjek pemajuan, diperlukan pengaturan administrasi mengenai desa yang diakui dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah satuan wilayah yang sah menurut hukum. memiliki batas-batas wilayah yang disetujui untuk mengontrol dan mengawasi urusan pemerintahan, intrik-intrik wilayah lokal yang berdekatan karena dorongan wilayah, hak-hak awal, dan kebebasan-kebebasan konvensional yang dirasakan dalam pengaturan legislasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arti keseluruhan dari sebuah desa adalah setiap kekhasan yang bersifat umum, ada di mana saja di planet ini sebagai wilayah lokal kecil, dan terikat pada wilayah tertentu. Menurut KBBI, desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh berbagai keluarga yang mempunyai kerangka pemerintahan sendiri (Kepala Desa) atau desa akan mengelompokkan rumah-rumah di luar desa dalam satu kesatuan. (Sujarweni, V Wiratna, 2015).

b. Bentuk Desa

Bentuk desa diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Bentuk Desa Dipusat.

Desa dipusat biasanya ditemukan di daerah pegunungan dengan matapencarian penduduk sebagai petani.

2) Bentuk Desa Linier.

Desa linier biasanya didaratan rendah lebih cenderung dari sejajar memanjang dengan jalan raya sampai menembus desa.

3) Bentuk Desa Dikelilingi Oleh Fasilitas Tertentu.

Bentuk desa dikelilingi oleh fasilitas tertentu biasanya bertemunya daratan rendah dan fasilitasnya, misalnya mata air, waduk dan lapangan terbang.

4) Bentuk desa menyusur sepanjang pantai

Bentuk desa menyusur sepanjang pantai bias ditemukan di daerah pantai yang lain dengan mata pencaharian penduduk di bidang perikanan seperti nelayan (Prayitno, 2017).

5) Jenis-Jenis Desa

Sesuai (Bastian, 2015) jenis kota dilihat dari wilayahnya dapat dikumpulkan sebagai berikut:

- a) Kota terkecil, luasnya kurang dari 2 km²
- b) Kota kecil, luas wilayah 2-4 km²
- c) Kota sedang, dengan luas 4-6 km²
- d) Kota besar, dengan luas 6-8 km²
- e) Kota terbesar, dengan luas 8-10 km²

Macam-macam kota dilihat dari kepadatan penduduknya dapat dikumpulkan sebagai berikut:

- a) Kota terkecil, kepadatan penduduknya di bawah 100 jiwa/km²
- b) Kota kecil, kepadatan penduduk 100-500 jiwa/km²
- c) Kota sedang, kepadatan penduduk 500-1.500 jiwa/km²
- d) Kota besar, kepadatan penduduk 1.500-3.000 orang/km²
- e) Kota terbesar, kepadatan penduduk 3.000-4.500 jiwa/km²

c. Karakteristik Desa

Menurut (Yuliansyah, 2016), desa memiliki ciri khas yang dapat dilihat dari solidaritas lokal yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang meliputi:

- 1) Dilihat dari segi morfologi, desa adalah pemanfaatan lahan atau lahan agraris oleh penghuni atau jaringannya, serta struktur-struktur privat yang tersebar (menarik).
- 2) Dalam hal jumlah penduduk, desa ini dimiliki oleh sedikit orang dengan kepadatan yang rendah.
- 3) Perspektif moneter, desa adalah wilayah yang penduduk atau individunya melakukan pekerjaan pokok di bidang hortikultura.
- 4) Perspektif yang sah, desa adalah bidang yang berbeda memiliki keputusan atau nilai yang ketat dari daerah setempat. Ada 3 sumber yang menempel di desa, yaitu:
 - a) Tradisi asli, khususnya standar yang digarap oleh masyarakat sejak dahulu kala dan dipandang sebagai aturan warisan dari daerah setempat.
 - b) Agama/keyakinan, khususnya pengaturan standar mulai dari pelajaran ketat yang dipatuhi oleh penduduk setempat yang sebenarnya.
 - c) Propinsi Indonesia, khususnya standar yang muncul dari UUD 1945 dan pedoman yang diberikan oleh otoritas publik.
- 5) Sudut pandang sosial-sosial, khususnya hubungan keluarga, bersifat pribadi, keputusan sangat sedikit, dan urbanisasi kurang, dengan demikian, homogen dan bekerja sama.

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut (Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) dalam APBN Pasal 1 ayat 2 bahwa Dana Desa ialah dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diperuntukkan bagi desa dapat ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 6 ialah dana desa akan ditransfer

melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBD. Pasal 5 ayat 1 ialah dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Dan ayat 2 ialah dana desa dapat dihitung berdasarkan jumlah desa dan alokasi dengan diperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Susanto, 2016)

b. Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman tentang pengelolaan subsidi kota di kota merupakan pandangan penting dan sentral yang harus dimiliki oleh mitra di tingkat pemerintah kota, khususnya pemerintah kota, dalam mengakui kejujuran dan tanggung jawab keuangan kota. Bagian ini mencoba memperkenalkan data tentang beberapa standar dasar administrasi keuangan kota, dari tahap perencanaan hingga perincian dan tanggung jawab keuangan kota, di samping kewajiban dan kewajiban otoritas dewan keuangan kota.

Asasnya pengelolaan dana desa yaitu:

- 1) Transparan,
- 2) Akuntabel,
- 3) Partisipatif,
- 4) Tertib dan disiplin anggaran.

c. Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Alasan atau tujuan penggunaan dana desa, meliputi:

- 1) Tentukan proyek dan latihan untuk pelaksanaan kebebasan awal skala kota dan spesialis terdekat yang didukung oleh cadangan kota.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah/daerah dalam menyiapkan aturan-aturan khusus pemanfaatan kawasan lindung
- 3) Sebagai salah satu cara pandang bagi otoritas publik dalam memeriksa dan menilai pelaksanaan pemanfaatan kawasan lindung.

Sedangkan standar atau prinsip penggunaan desa, meliputi:

- 1) Keadilan, jangan fokus pada keistimewaan atau kepentingan semua warga kota tanpa pemisahan

- 2) Kebutuhan prioritas, dengan menitik beratkan pada intrik kota yang lebih bersungguh-sungguh, lebih dibutuhkan dan langsung berhubungan dengan kepentingan sebagian besar wilayah lokal kota
- 3) Tipologi kota, dengan mempertimbangkan keadaan dan realitas kualitas topografis, humanistik, antropologis, finansial dan biologis kota yang normal, serta perubahan atau peningkatan kemajuan kota.

d. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa bentuk bagian aset kota penting untuk dana kota yang diperoleh dari pembagian tugas wilayah dan bagian dari cadangan keseimbangan moneter fokus dan lokal yang diperoleh daerah atau masyarakat perkotaan tidak kurang dari 10% (10%). Segala bentuk pergerakan mulai dari rencana keuangan Peruntukan Aset Kota disusun, dilaksanakan, dan dinilai secara lugas dengan mengikutsertakan seluruh wilayah lokal kota.

Menurut (Rozaki, 2015), yang berkata bahwa sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu untuk merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014, alokasi dana desa ialah dana yang telah ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan ke APB Desa memiliki dua tahap. *Pertama*, menteri mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan Angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. *Kedua*, berdasarkan besaran dana desa Kabupaten/kota,

bupati/walikota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan variabel tingkat kesulitan dan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar kondisi infrastruktur dan transportasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendonor semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud alokasi dana desa ini adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa), sehingga besarnya dana desa yang diterima setiap desa akan bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Kebutuhan desa ini terdiri dari 7 faktor sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,

- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten atau Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas Wilayah,
- 7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB desa per hektar).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Dari retribusi Kabupaten atau Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten atau Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dalam peraturan Bupati Tanah Datar No. 15 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian, pembagian dan penyaluran alokasi dana nagari menyatakan bahwa prioritas pembangunan dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui prioritas arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Menurut (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa atau Nagari) bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota yang dalam

pembagiannya untuk Tiap Nagari dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Nagari (ADN).

Pengelolaan Alokasi Dana Nagari menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 20 adalah satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Nagari yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Nagari.

e. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desadalam bentuk perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD dan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan untuk kegiatan keseluruhan terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18).

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
 - b) Sekretaris desa menggordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
 - c) Materi muatan Peraturan Bupati/Walikota paling sedikit memuat: sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan ABP Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, dan hal khusus lainnya.
 - d) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015, p. 19).

Mekanisme pelaksanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- b) Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

- c) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa akan dibuka wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

3) Penatausahaan.

Perangkat desa akan dilaksanakan aturan keuangan desa untuk menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Hamzah, 2015, p. 35).

Mekanisme penatausahaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebandaharaan.
- b) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
- c) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- d) Pencatatan pada buku kas umum terjadi tutup setiap akhir bulan.

4) Pelaporan

Perangkat nagari atau desa dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Mekanisme pelaporan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
 - b) Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa, dan Laporan Realisasi kegiatan.
 - c) Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan tersebut paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- 5) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggung jawaban dilaksanakan oleh Kepala Desa. Laporan pertanggung jawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

Mekanisme laporan pertanggung jawaban menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b) Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
- c) Laporan pertanggung jawaban akan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- d) Peraturan desa disertai dengan:
 - Laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
 - Laporan realisasi kegiatan, dan
 - Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini berpedoman pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dari Putu Andi Suar Jaya Putra dan Kadek Sinarwati (2017)

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Dalam pengelolaan dana ADD di desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musrembangdes dengan di ikuti kepada desa, perangkat desa.

Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyelenggaraan distribusi cagar kota di kota Bubunan sedikit demi sedikit telah menjalankan standar tanggung jawab yang dijunjung tinggi dengan standar keterusterangan, kerjasama dan tanggap. Sebagai bukti kelancaran dalam penyelenggaraan pembagian cagar kota, Pemkot Bubunan memberikan data kepada daerah setempat melalui musyawarah warga dan pembuatan buletin yang memuat data jatah ruko untuk setiap konfigurasi program yang dilakukan untuk membantu pelaksanaan pemkot Bubunan. (2) Dalam pengawasan peruntukan toko desa, terdapat hambatan yang terlihat seperti lemahnya SDM alat desa dalam menjalankan tugas yang mempengaruhi kinerja pemerintah kota. Selain itu, keterlambatan dalam mendekati aset juga mempengaruhi pelaksanaan program dan dukungan daerah pada umumnya akan mempengaruhi administrasi penugasan cagar kota. (3) Pemerintah kota yang tidak lugas dan bertanggung jawab akan menimbulkan keraguan dan keragu-raguan daerah setempat terhadap pemerintah kota.

2. Penelitian dari Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari (2018)

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Dalam untuk

menghindari penyalahgunaan dalam melaksanakan strategi Porsi Aset Kota (ADD), penting untuk memiliki tanggung jawab dan keterusterangan organisasi kota dalam mengawasi Penunjukan Aset Kota, serta mengikutsertakan wilayah kota secara keseluruhan untuk menjamin administrasi ADD. Jenis pemeriksaan ini menggunakan metodologi ilustrasi kuantitatif, sumber informasi dasar adalah informasi penting dengan instrumen pengumpulan informasi, khususnya jajak pendapat atau survei yang mengacu pada Skala Likert, contoh strategi yang digunakan adalah pengujian purposive, pemeriksaan informasi menggunakan berbagai pemeriksaan relaps.

Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,549, dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,443, sementara pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tulung Rejo sebesar 89,8%.

3. Penelitian dari Siti Ainul Wida dan Djoko Supatmoko (2017)

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini difokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kinerja Tim Pelaksana Desa dalam mempertanggung jawabkan laporan akuntabilitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa khususnya Kecamatan

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Penelitian dari Muhammad Luthfi Iznillah dan Amir Hasan (2017)

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. Adanya otonomi desa membuat desa bebas mengurus sendiri rumah tangga, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Jumlah dana yang diperoleh desa menuntut pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangannya baik, karena berdasarkan Permendagri No. 113 Keuangan desa tahun 2014 dikelola atas dasar transparan, akuntabel, prinsip partisipatif dan dilaksanakan dalam anggaran yang tertib dan disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dan bagaimana pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis dengan total 28 desa menggunakan penelitian Campuran metode. Populasi dalam penelitian ini adalah 28 desa dan menggunakan metode Saturated teknik pengambilan sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Transparansi dan Pertanggung jawaban untuk setiap Tahapan Pengelolaan Keuangan mulai dari Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas berada pada nilai terendah sebesar 86,64% sampai 100%, artinya dalam pengelolaan keuangan desa Kecamatan Bengkalis telah memenuhi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

5. Penelitian dari Rina Widyanti (2018)

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. Pemeriksaan dimaksudkan untuk memutuskan Tanggung Jawab dan Keterusterangan Pemindahan Barang Milik Kota. Strategi logis yang digunakan adalah pemeriksaan subyektif ekspresif, yaitu: memutus siklus eksplorasi yang melibatkan survei terhadap kepala Aset Kota dan direktur di Nagari Ulakan terkait dengan kerangka pengungkapan keuangan yang dilakukan

oleh Pemerintah Nagari Ulakan dan kemudian dijabarkan oleh Permendagri 113 Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Nagari Ulakan format sudah mengikuti Permendagri 113 Tahun 2014, namun pelaporannya tidak dilakukan pada waktu. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Ulakan Nagari berujung pada Permendagri 113 Tahun 2014, kelemahan Nagari Ulakan adalah proses pelaporannya segera dilaporkan kepada Bupati tanpa melalui camat. Secara garis besar, Dana Desa pengelolaan di Nagari Ulakan telah mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014, namun pelaksanaannya belum efektif. Karena kurangnya pendamping desa dan anggaran yang sering tidak tepat waktu, masuk ke rekening nagari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan dalam pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Menurut Usman, Husaini (2009) bahwa penelitian dapat digambarkan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan dan bertindak). Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian yang terjadi selama penelitian dan keadaan lingkungan masyarakat di nagari gurun untuk mengelola alokasi dana desa serta mempunyai karakteristik tempat penelitian berlangsung.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wali Nagari Gurun yang terletak di Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Januari 2022 hingga Februari 2023.

Tabel 3 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022											Tahun 2023	
		Jan	Feb	Maret	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Survei Awal	■			■	■								
2.	Pembuatan Proposal	■	■	■	■	■								
3.	Proses Bimbingan	■					■	■						
4.	Seminar Proposal							■						
5.	Revisi Pasca Proposal							■	■					
6.	Penelitian								■	■	■	■		
7.	Bimbingan Skripsi										■	■	■	
8.	Revisi Munaqasah													■

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan informasi, hal ini dimaksudkan agar dengan menggunakan perangkat tersebut informasi dapat dikumpulkan. Dalam eksplorasi subyektif, spesialis sendiri mengumpulkan informasi dengan bertanya, menyetel, dan membuat keputusan (Afrizal, 2014)

Dalam kajian ini alat yang disyaratkan sudah dapat digunakan sebagai alat, alat yang dimaksud adalah handphone, jurnal, pulpen dan pensil. Ponsel digunakan sebagai alat perekam suara untuk sumber pengumpulan informasi jika tidak semuanya terekam oleh teknisi. Sedangkan coretan, pulpen dan pensil digunakan untuk merekam data yang diperoleh saksi.

Instrumen yang digunakan melalui wawancara. Peneliti menyusun pokok bahasan dan daftar pertanyaan pedoman wawancara sebelum latihan rapat dilakukan untuk digunakan sebagai bahan atau sumber dalam ujian.

D. Sumber Data

Untuk hal ini sumber informasi yang pencipta gunakan adalah:

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer merupakan informan yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan gambaran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Wali Nagari Gurun, Sekretaris Nagari Gurun dan Kaur Keuangan Nagari Gurun dengan masa kerja minimal 1 tahun, serta beberapa masyarakat di wilayah Nagari Gurun seperti tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam nagari.

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada seperti Laporan Kegiatan Pertanggung jawaban (LKPJ) Nagari Gurun Tahun 2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam ulasan ini, peneliti menggunakan berbagai cara untuk memperoleh informasi yang diperlukan termasuk:

1. Dokumentasi.

Dokumen yang penulis gunakan untuk mendapatkan data-data tertulis berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 di Nagari Gurun.

2. Mewawancarai.

Wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara sudah menyiapkan topik dan membuat daftar pertanyaan wawancara sebelum aktivitas yang digunakan.

F. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai dari nagari seperti wali nagari gurun, sekretaris nagari gurun, kaur keuangan nagari gurun, dan tokoh masyarakat nagari gurun. Sampel dalam penelitian ini adalah wali nagari gurun, bendahara nagari gurun serta beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam nagari gurun.

G. Teknik Pengambilan Data

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono, 2013). Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel adalah *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Namun, jumlah sampel sumber data akan semakin besar. Sampel atau subjek dalam penelitian ini dalam narasumber kepada tokoh masyarakat nagari gurun.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggung jawaban lalu penyajian data dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

Dalam mengarahkan pemeriksaan dan ilmuwan menyinggung beberapa tahapan yang digambarkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa, antara lain:

1. Mengumpulkan data dari pertemuan tertentu dan kemudian mengumpulkan informasi yang diperoleh dari sumber.
2. Reduksi data atau pengurangan informasi, berarti menyimpulkan, memilih hal-hal yang paling menarik, memusatkan perhatian pada hal-hal penting dan kemudian mencari subjek dan contoh. Dengan demikian informasi yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan para ilmuwan untuk melakukan kemudahan dalam pengumpulan informasi.
3. Penyajian data atau peragaan informasi dalam eksplorasi subyektif, mengandung pengertian bahwa pengenalan informasi ini diakhiri dengan melihat setiap informasi yang diperoleh selama pemeriksaan terkait administrasi kelurahan di Nagari Gurun. Informasi diperkenalkan sebagai penggambaran singkat, garis besar, hubungan antara klasifikasi, diagram alur, dan sebagainya.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.

Menurut Ony Widilestariningtyas dan Irvan Permana 2012 dalam merumuskan kriteria/indikator akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Gurun Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria/Indikator Akuntabilitas dan Transparansi

Variabel	Kriteria	Indikator
Akuntabilitas	1. Mampu disajikan informasi diselenggara pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.	<p>Pemerintah desa menyajikan informasi penyelenggaraan untuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana desa kepada Bupati/Wali Kota.</p> <p>Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bupati/Wali kota paling lambat 1 bulan setelah masa anggaran berakhir.</p>
	2. Mampu diberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.	<p>Ketepatan waktu pelayanan yaitu target pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</p> <p>Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan yaitu sikap dan perilaku petugas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah, serta saling menghargai.</p> <p>Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.</p> <p>Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.</p>

		Merespon terhadap keluhan masyarakat.
	3. Mampu diberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah.	Masyarakat terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Anggaran Desa. Masyarakat memberikan masukan mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintah desa melalui rapat. Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksanaan pembangunan nagari.
	4. Mampu dijelaskan dan pertanggung jawaban setiap kebijakan publik secara proporsional.	Pemerintah nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada masyarakat nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari melalui rapat. Dan pemerintahan nagari dapat mempertanggung jawabkan setiap kebijakan anggaran yang diambil dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang.
	5. Adanya sarana bagi publik untuk penilaian kinerja pemerintah.	Pemerintah nagari dapat memiliki sarana dan prasarana melalui pertanggung jawaban publik, dan masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintah desa.

Transparansi	1. Mendapatkan Papan Pengumuman Kebijakan Anggaran.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
	2. Adanya Bersedia Dokumen Kebijakan Anggaran Dan Mudahnya Diakses Oleh Media, Cetak, Dan Radio.	Laporan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB desa; laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan.
	3. Adanya Laporan Pertanggung Jawaban Yang Tepat Waktu	Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
	4. Memiliki Terakomodasi Masuk Suara atau Menerima Usulan Dari Rakyat.	Diterimanya suara/usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari sangat penting dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.
	5. Mendapatkan Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik.	Pemerintah nagari akan menyediakan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Sumber: Ony Widilestariningtyas dan Irvan Permana 2012 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam merumuskan kriteria/indikator proses pengelolaan alokasi dana desa yang digunakan untuk kegiatan keseluruhan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria/Indikator Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Kriteria	Indikator
1.	Perencanaan	a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. b. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. c. Materi muatan Peraturan Bupati/Walikota paling sedikit memuat: sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, dan hal khusus lainnya. d. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan

		rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2.	Pelaksanaan	<p>a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.</p> <p>b. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.</p> <p>c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.</p>
3.	Penatausahaan	<p>a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebandaharaan.</p> <p>b. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.</p> <p>c. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</p> <p>d. Pencatatan pada buku kas umum terjadi tutup setiap akhir bulan.</p>
4.	Pelaporan	a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester

		<p>pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.</p> <p>b. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa, dan Laporan Realisasi kegiatan.</p> <p>c. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan tersebut paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>
5.	Pertanggungjawaban	<p>a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.</p> <p>c. Laporan pertanggung jawaban akan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.</p> <p>d. Peraturan desa disertai dengan: laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.</p>

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018

I. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Prosedur untuk memastikan legitimasi informasi yang digunakan analis dalam penelitian ini adalah melalui triangulasi. Strategi triangulasi dalam ulasan ini untuk menguji kepercayaan atau kepercayaan informasi kepada sumber yang sama dengan berbagai prosedur.

Pada awalnya pencipta memperoleh informasi melalui wawancara, kemudian pada saat itu diperiksa dengan persepsi atau dokumentasi. Dengan asumsi ketiga metode pengujian menghasilkan berbagai informasi, analis mengarahkan pembicaraan lebih lanjut dengan sumber informasi yang berlaku, untuk menjamin informasi mana yang dianggap benar.

Penulis ini dilakukan dengan cara sampel yang telah ditetapkan kepada masyarakat dan memiliki tujuan khusus. Hal ini disebabkan oleh mendapatkan dan menggambarkan pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Gurun.

1. Sejarah Nagari Gurun

Latar belakang sejarah perkembangan Nagari Gurun pada awalnya dibingkai sebagai nagari gurun pasir karena terdapat tanah gersang yang tidak ada aliran airnya karena nagari ini kering tulang, masyarakat dahulu kala memberi nama nagari ini Nagari Gurun.

Nagari Gurun merupakan nagari yang memiliki empat jorong yaitu Jorong Gurun, Jorong Ampalu, Jorong Sitakuak, Jorong Luak Gadang. Nagari Gurun merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) nagari yang ada di wilayah Sungai Tarab dan penting bagi 75 (75) nagari yang ada di wilayah Tanah Datar.

Nagari ini memiliki cara berpikir “Adat Basandi Syara” Syara Basandi Kitabullah dalam bergaul sekaligus membingkai dan menggarap adat syara yang berkonsentrasi pada organisasi sebagai pusat kajian agama Islam dan budaya Minang Kabau serta menggarap tigo sajarangan penghangat dan bundo kanduang, dengan tujuan agar sifat baku dan syara menjadi aturan dan aturan hidup dalam masyarakat Nagari Gurun.

2. Kondisi Geografi, Batas Administrasi, Luas Wilayah Nagari Gurun, dan Topografis serta Penggunaan Lahan

a. Kondisi Geografis Nagari Gurun

Nagari Gurun memiliki luas 843,75 Ha yang terdiri dari 4 (empat) jorong ditinjau dari ketinggian, Nagari Gurun terletak antara 0 sampai 680 meter di atas permukaan laut.

b. Batas Administrasi Nagari Gurun

Batas-batas administrasi Nagari Gurun adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Sungai Tarab

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nagari Limo Kaum

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Talang Tengah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Nagari Simpuruik

c. Luas Wilayah Nagari Gurun

Luas wilayah Nagari Gurun adalah 843,75 Ha dengan luas perincian per jorong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Jorong Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab

No	Jorong	Luas Ha	Persentase (%)
1	Gurun	384,80	41,339
2	Ampalu	207,70	24,617
3	Sitakuak	220,50	26,133
4	Luak Gadang	66,75	7,911
	Jumlah	843,75	100,00

Sumber. Data Base Nagari Gurun

d. Topografis dan Penggunaan Lahan

Geografi Nagari Gurun landai dan terjal, panas dan lembab serta memiliki kawasan hutan. Luas daratan Nagari Gurun umumnya terdiri dari $\pm 0\%$ kawasan hutan belantara.

Jika dilihat dari struktur pemanfaatannya, tanah di Nagari Gurun umumnya direncanakan untuk areal pertanian, misalnya sawah, perkebunan seperti terlihat pada tabel terlampir:

Tabel 4.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan Nagari Gurun

No.	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman	386,5	45,8
2.	Sawah	428	50,7
3.	Tanah Kering	8,25	1
4.	Kebun Campuran/Sejenis	4	0,48
5.	Perkebunan	14,75	1,75
6.	Hutan	0	0
7.	Padang/Semak/Alang-alang	0	0
8.	Tanah terbuka	0	0
9.	Danau	0	0

10.	Pertambahan	0	0
11.	Lainnya	2,25	0,27
	Jumlah	843,75	100,00

3. Visi dan Misi Nagari Gurun

“Mewujudkan Nagari yang maju, sejahtera bermartabat dan bersatu yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.

- a. Sebuah diperluas latihan dan adat yang ketat serta budaya yang ramah di tengah masyarakat Nagari Gurun dengan tetap berpegang pada adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- b. Selanjutnya mengembangkan Pemerintahan kepada masyarakat Nagari Gurun dengan tugas dinamis semua instansi di Nagari Gurun dengan standar keterusterangan, kerapihan dan permintaan.
- c. Menjadi Nagari Gurun merupakan tempat perlindungan bagi warganya agar terhindar dari maksiat dan maksiat serta terhindar dari pengaruh obat-obatan.
- d. Memperluas aset para pemuda Nagari Gurun menuju Nagari Gurun yang tinggi dan sejahtera.
- e. Mengusahakan kesejahteraan kelompok masyarakat Nagari Gurun dengan tujuan menjadi SDM yang berkualitas.
- f. Memberdayakan pengembangan moneter jaringan nagari yang berguna dan serius.
- g. Alokasi yang tidak memihak untuk perbaikan aktual di dalam wilayah Nagari.
- h. Memberdayakan pekerjaan dinamis pemuda untuk mengambil bagian dalam latihan yang ketat, kebiasaan olahraga dan ekspresi sosial secara efektif.
- i. Mengkoordinasikan kemampuan penghuni sementara Nagari Gurun dan kelompok masyarakat Nagari Gurun di lingkungan lama mereka dalam mendorong perbaikan Nagari.

4. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari Gurun

a. Strategi pembangunan nagari gurun adalah sebagai berikut:

- 1) Menelisik arti sebenarnya dari cara berpikir “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dan memajukannya sesuai dengan peletakan dan landasan kerja pengkajian adat dan syara’ sebagai perantara pergantian peristiwa dan penyelidikan Islam dan kebudayaan Minangkabau serta bekerjanya Penghangat Tigo Sajarangan dan Bundo Kanduang, sehingga penggunaan sifat-sifat baku dan syara’ menjadi aturan dan pedoman hidup dalam kegiatan masyarakat di Nagari Gurun.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal yang bermutu termasuk pembinaan kepemudaan dan pendidikan kepemudaan dan olah raga, untuk memberikan administrasi pendidikan yang lebih luas dan ideal kepada daerah setempat untuk mempercepat penyelesaian wajib belajar 9 tahun dan mengupayakan mutu dan ketepatan pelatihan melalui peningkatan dan pengembangan lebih lanjut dinas dan yayasan sekolah umum dan ketat serta memperluas jumlah, kualitas dan bantuan pemerintah untuk menampilkan staf, bekerja pada administrasi dewan pelatihan dan memperluas kerja sama daerah sehingga lulusan sekolah benar-benar memiliki informasi yang tinggi, kemampuan dan intensitas serta memiliki karakter yang sangat baik.
- 3) Mengedepankan upaya-upaya yang ideal untuk memberikan pelayanan kesejahteraan dan sosial yang layak kepada seluruh lapisan masyarakat dengan meningkatkan inklusi daerah dan semua bagian yang terkait dengan menggarap kualitas, jumlah dan bantuan pemerintah terhadap tenaga kesejahteraan dan tenaga ahli sosial serta memuaskan kesejahteraan dan kantor sosial dan kerangka sehingga tingkat kesejahteraan dan bantuan sosial pemerintah masyarakat dapat bergerak bersama.

- 4) Mengupayakan perbaikan yang tiada henti dalam pergerakan keuangan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan dan mengurangi kesenjangan yang terjadi antar penghibur, antar kabupaten, antar daerah dan mengurangi kemelataran.
 - 5) Menerapkan standar peningkatan yang wajar untuk menjamin perlindungan sumber daya alam dan kemampuan ekologis, peningkatan SDM untuk pengelolaan alam dan memacu serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam dan iklim.
 - 6) Meningkatkan kinerja aparat, kelembagaan, FKPM dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat serta mencegah terjadinya gangguan criminal melalui pengawasan dan penegakan hukum.
 - 7) Meningkatkan profesionalisme, budaya kerja aparat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- b. Arah kebijakan nagari gutrun adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan Iman dan Taqwa serta Moral dan Akhlak
 - a) Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta kerukunan hidup beragama baik intern maupun antar umat beragama melalui peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan daerah.
 - b) Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini dikalangan peserta didik dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan dan lingkungan hidup.
 - c) Meningkatkan penerapan nilai-nilai akhlak mulia budi pekerti, etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

- d) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau dalam kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan peran serta lembaga adat dan forum-forum kesenian tradisional serta aktifitas kebudayaan dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
- a) Mengupayakan perluasan pendidikan bagi pemuda untuk memupuk, mengembangkan, dan membina secara ideal semua kemampuan pemuda dengan tujuan agar mereka siap memasuki pendidikan yang lebih tinggi.
 - b) Memberikan fasilitas dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan, terutama untuk percepatan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk anak usia 7-15 tahun serta mendorong wajib belajar 12 tahun untuk anak usia 16-18 tahun tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.
 - c) Menyelenggarakan pelatihan yang tepat mutu untuk memberikan administrasi pengajaran yang bermutu dengan perkembangan IPTEK dan IMTAQ serta kebutuhan masyarakat terutama untuk pendidikan menengah sehingga lulusannya betul-betul memiliki pengetahuan dan keterampilan serta daya saing yang tinggi.
 - d) Mengupayakan ketersediaan materi dan peralatan pendidikan baik yang berupa materi cetak, seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi, komunikasi dan alam sekitar.
 - e) Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikan melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lain yang ingin meningkatkan atau memperoleh pengetahuan kecakapan atau

keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya.


- f) Mengusahakan kualitas dan jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan memperhatikan jumlah siswa dan ketepatan daerah serta mengusahakan bantuan pemerintah terhadap guru agar lebih siap membina kemampuan dan tanggung jawabnya yang sebenarnya dalam menyelesaikan kewajiban mereka.
 - g) Mengembangkan lebih lanjut pelatihan dewan dengan memperluas kemandirian dan desentralisasi persekolahan menjadi satuan pendidikan dalam memberikan persekolahan dengan cara yang menarik, produktif, lugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab dan partisipatif berdasarkan Prinsip Bantuan Terkecil (SPM) dan memperluas relevansi mencari tahu bagaimana dengan iklim lingkungan.
 - h) Memperluas dukungan kelompok masyarakat dalam kemajuan pelatihan mengingat untuk biaya sekolah, menyusun pengajaran berbasis daerah dan dalam mengerjakan sifat administrasi pelatihan termasuk pengaturan, pemeriksaan dan penilaian.
 - i) Meningkatkan, mengembangkan dan memaksimalkan potensi dan peran serta pemuda dalam segala aspek pembangunan. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan mengembangkan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan serta mendorong kerangka penghargaan dan bekerja pada bantuan pemerintah dari para pesaing, mentor dan fakultas olahraga.
- 3) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- a) Kesehatan
 - (1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.
 - (2) Peningkatan pelayanan dan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini serta pemerataan peningkatan kualitas kesehatan dasar.

- (3) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
 - (4) Tercukupinya ketersediaan obat, pelayanan kesehatan dasar dan obat khusus serta pelayanan perizinan dibidang kesehatan.
 - (5) Peningkatan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (6) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.
 - (7) Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya maksimalisasi kualitas pelayanan Keluarga Berencana secara terpadu dan berkelanjutan.
 - (8) Peningkatan fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan.
- b) Kesejahteraan Sosial
- (1) Peningkatan dan pengembangan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial serta pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya.
 - (2) Membuat dan menyesuaikan pengaturan untuk menangani isu-isu kunci yang berhubungan dengan isu-isu bantuan sosial pemerintah.
- 4) Menggerakkan Tingkat Pembangunan dan Perputaran Keuangan yang Wajar.
- a) Mengoptimalkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi
- (1) Mewujudkan transformasi structural dalam perekonomian daerah ke arah penurunan sektor pertanian dan peningkatan peran sektor-sektor pendukung pertanian.
 - (2) Meningkatkan peranan sektor listrik dan air bersih dalam pembangunan.
 - (3) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian.
 - (4) Meningkatkan daya saing produk-produk industri kecil dan menengah.

- (5) Mengoptimalkan sistem distribusi dan fungsi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
 - (6) Melakukan pemberdayaan pasar serikat A dan B.
 - (7) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam.
- b) Mengoptimalkan investasi pemerintah daerah
- (1) Mengoptimalkan penagihan atau pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah.
 - (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
 - (3) Menanggulangi kemiskinan secara terpadu.
 - (4) Meningkatkan pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja.
 - (5) Meningkatkan sarana penunjang pembangunan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
- 5) Lebih mengembangkan Keterbukaan melalui Pemajuan Dinas dan Kerangka Kerja Daerah serta Peningkatan Aset Normal Dewan dan Menjaga Kemampuan Alam.
- a) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
 - b) Meningkatkan ketertiban masyarakat dan swasta serta koordinasi pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
 - c) Peningkatan pembangunan prasarana air bersih.
 - d) Pengembangan hasil hutan bukan kayu.
 - e) Pelestarian ikan perairan umum.
 - f) Penyusunan perencanaan tata ruang, pengendalian dan pengawasan.
 - g) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
 - h) Meningkatkan upaya harmonisan pengembangan hukum lingkungan dan penegakan hukum secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan.
 - i) Upaya pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan.
 - j) Mengembangkan teknologi pengelolaan lingkungan hidup.

- k) Peningkatan mutu sumber daya alam dan hutan.
 - l) Pemantapan fungsi dan perlindungan keberadaan kawasan hutan.
 - m) Meningkatkan batas dasar administrasi ekologi dalam mengelola masalah pengumpulan, keanehan reguler dan fiascos.
 - n) Peningkatan pengelolaan kebersihan pasar Batusangkar.
 - o) Peningkatan pelayanan K3 pasar Batusangkar.
- 6) Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas) serta Penegakan Hukum.
- a) Meningkatkan profesionalisme dan keteladanan aparaturnya dalam mencegah, menangkal dan menindak kejahatan dan gangguan keamanan ditengah masyarakat.
 - b) Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme control lembaga penegak hukum.
 - c) Peningkatan kapasitas aparaturnya dan kelembagaannya.
 - d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan budaya daerah.
 - e) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan supremasi hukum.
 - f) Mengoptimalkan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - g) Meningkatkan keselamatan lalu lintas secara prinsip dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelayakan sarana serta perizinan).
 - h) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu.
 - i) Mengembangkan prasarana pejalan kaki dan peneranga lampu jalan.

5. Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Gurun



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Gurun

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan.

1. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian

kekuasaan PKPKD dan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Standar administrasi keuangan untuk peruntukan toko kota menggabungkan standar keterusterangan, tanggung jawab, dukungan dan dilakukan secara sistematis dan moneter.

Administrasi moneter penugasan cadangan kota adalah gerakan umum yang mencakup pengaturan, pelaksanaan, pengatur, pengungkapan dan tanggung jawab. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari:

a. Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa dengan berdasarkan RKP Desa dan penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota pada ayat 2 yang memuatkan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, dan teknis penyusunan APB Desa.

Hasil penelitian oleh Ibu Nurhanis (Sekretaris Nagari Gurun) pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “tahap perencanaan nagari telah menugaskan untuk penyusunan APB Desa sudah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dalam proses sinkronisasi kebijakan pemerintah desa pada tahun anggaran oleh RKP Desa kepada APB Desa”.

b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah

desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan, dan desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya.

Hasil penelitian oleh Ibu Nurhanis (Sekretaris Nagari Gurun) pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “tahap pelaksanaan keuangan desa sudah menerima dengan baik, mereka menunjuk kepada Bupati/Walikota, dan juga pengeluaran pemerintah desa dibuat melalui rekening kas desa. Pemerintah desa belum memiliki pelayanan, agar mereka melakukan spesimennya dibuat tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan”.

c. Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebandaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum akan ditutup setiap akhir bulan.

Hasil penelitian oleh Ibu Lailatul Khaer (Kaur Keuangan) pada tanggal 12 Januari 2023 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangannya dalam bentuk bandahara nagari. Bendahara nagari yang bertugas untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran nagari. Kaurkeuangan nagari menggunakan buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar, namun buku yang ketiga itu akan ditutup setiap akhir bulan pertahun selanjutnya dan dilaporkan kepada wali nagari”.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala desa akan menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Dan

laporan keduanya tersebut paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Hasil penelitian oleh Ibu Lailatul Khaer (Kaur Keuangan) pada tanggal 12 Januari 2023 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, guna untuk menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat akhir bulan dan akhir tahun berjalan dengan baik kepada nagari”.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa akan membuat laporan keuangan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, serta akan mendaftarkan program sektoral, program daerah maupun program lainnya yang masuk ke desa.

Hasil penelitian oleh Ibu Nurhanis (Sekretaris Nagari Gurun) pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “pertanggung jawaban nagari gurun harus melalui peraturan nagari kepada Bupati akan disampaikan pada akhir tahun berjalan. Didalamnya dimuat laporan pertanggung jawaban paling lambat 3 bulan dalam berkenaan berdasarkan peraturan desa, gunanya untuk dicatat atas laporan keuangan nagari, dan untuk membuat daftar program lainnya akan masuk desa nagari.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan alokasi dana desa, pertanggung jawaban memberikan perangkat desa ialah Bupati/Wali kota dan pemerintah desa.

Untuk itu, pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa yang dikatakan akuntabilitas apabila memenuhi indikator dari kriteria sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

Hasil wawancara oleh Bapak Eldiman sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 13 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “pemerintah desa telah menyajikan informasi dan menyampaikan laporan realisasi anggaran pengelolaan alokasi dana desa kepada Bupati/Walikota sebagai bukti laporan tahunan semester paling lambat akhir bulan dan pemerintah desa akan terbukanya secara luas dan tepat kepada masyarakat”.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemerintah nagari gurun sudah menyajikan informasi dan menyampaikan laporan realisasi anggaran pengelolaan alokasi dana desa kepada Bupati/Walikota sebagai bukti laporan tahunan semester paling lambat akhir bulan dan pemerintah desa akan terbukanya secara luas dan tepat kepada masyarakat.

- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

Hasil wawancara oleh Ibu Nurhaeda sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 13 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “menurut saya rasakan dalam pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu, kesopanan pelayanan saling menghargai, kenyamanan dengan masyarakat, dan keadilan serta kemudahan yang telah diberikan, serta pemerintah nagari akan bekerja sama, agar merespon setiap keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemerintah nagari gurun sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakat, kesopanan, kenyamanan, keadilan serta kemudahan dalam proses pelayanan juga telah diberikan oleh pemerintah nagari, dan pemerintah nagari juga sudah memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan dari masyarakat.

- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Hasil wawancara oleh Ibuk Nurhaeda sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 13 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “masyarakat telah ikut menjadi panitia pelaksanaan dalam pemerintah nagari akan terlibat oleh rapat paripurna mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintahan desa”.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemerintah nagari gurun sudah terlibat oleh rapat paripurna mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintahan desa.

- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

Hasil wawancara oleh Bapak Neelko (Wali Jorong Gurun) pada tanggal 15 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “pemerintah desa sudah di informasikan untuk pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan realisasi anggaran dapat penyusunan keuangan nagari dengan baik dan selalu bertanggung jawab kepada masyarakat desa”.

Berdasarkan pertemuan dengan Sekretaris Nagari Gurun, pemerintah Nagari Gurun sudah di informasikan untuk pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan realisasi anggaran dapat penyusunan keuangan nagari dengan baik dan selalu bertanggung jawab kepada masyarakat desa.

- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Hasil wawancara oleh Bapak Irwan (Ketua BPRN Nagari Gurun) pada tanggal 15 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “pemerintah nagari akan dipertanggung jawab oleh masyarakat dalam meningkatkan kinerja anggaran pemerintah baik dalam bentuk pengelolaan keuangan desa dan melakukan kegiatan sarana publik bagi pemerintahan”.

Mengingat dalam pertemuan dengan Sekretaris Nagari Gurun, Pemerintah Nagari Gurun akan dipertanggung jawab oleh masyarakat dalam meningkatkan kinerja anggaran pemerintah baik dalam bentuk pengelolaan keuangan desa dan melakukan kegiatan sarana publik bagi pemerintahan.

3. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.

Transparansi berarti adanya menjalankan kekuasaan publik, kekuasaan publik sesekali mengungkapkan hal-hal yang bersifat materiil kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini khususnya daerah yang lebih luas sehingga pedoman transparansi memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui dan mendapatkan seluas-luasnya masuk ke data tentang dana desa.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah nagari dikatakan transparansi apabila memenuhi indikator dan kriterianya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

a. Mendapatkan Papan Pengumuman Kebijakan Anggaran.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawab realisasi pelaksanaan dan

pengelolaan keuangan nagari kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Hasil penelitian oleh Ibu Nurhanis (Sekretaris Nagari Gurun) pada tanggal 27 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “kepala desa sudah disampaikan laporan realisasi anggaran dan laporan pengelolaan keuangan nagari kepada Bupati/Walikota dalam setiap akhir tahun anggaran”.

- b. Adanya Bersedia Dokumen Kebijakan Anggaran Dan Mudahnya Diakses Oleh Media, Cetak, Dan Radio.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pemerintah desa akan informasi kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB desa; laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan.

Hasil penelitian oleh Ibu Nurhanis (Sekretaris Nagari Gurun) pada tanggal 27 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “perangkat desa dapat di informasikan pada masyarakat desa dalam memuat laporan realisasi anggaran dan kegiatan belum terlaksana serta alamatnya dapat pengaduan”.

- c. Adanya Bersedia Laporan Pertanggung Jawaban Yang Tepat Waktu.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Hasil penelitian oleh Ibu Nurhanis (Sekretaris Nagari Gurun) pada tanggal 27 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “laporan petanggung jawab akan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dan perangkat desa dapat berkenaan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan waktu”.

- d. Memiliki Terakomodasi Masuk Suara atau Menerima Usulan Dari Rakyat.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, diterimanya suara/usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari sangat penting dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Hasil penelitian oleh Ibu Nurhanis (Sekretaris Nagari Gurun) pada tanggal 27 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “pemerintah desa akan menerima dan menyusun pelaksanaan anggaran sangat penting dalam perbuatan korupsi dari rakyatnya”.

e. Mendapatkan Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah nagari akan menyediakan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Hasil penelitian oleh Ibu Nurhanis (Sekretaris Nagari Gurun) pada tanggal 27 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Gurun menyatakan bahwa “pemerintah nagari akan menyediakan pengelolaan keuangan desa dan digunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.

Dalam proses administrasi moneter nagari, pemerintah nagari gurun telah melakukan penataan dan penanganan dana nagari sesuai dengan pedoman yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang administrasi moneter kota. Standar administrasi keuangan untuk penjabatan cadangan kota menggabungkan standar keterusterangan, tanggung jawab, dukungan dan diselesaikan dengan cara yang sistematis dan moneter. Administrasi moneter bagian toko kota adalah tindakan umum yang mencakup pengaturan, pelaksanaan, pengaturan, perincian, dan tanggung jawab.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.

Akuntabilitas Pengelolaan ADDNagari Gurun yang diawasi oleh pemerintahan Nagari Gurun sudah sangat banyak dilakukan. Pemerintahan nagari telah melaksanakan standar tanggung jawab, namun masih ada beberapa tanda-tanda aturan tanggung jawab yang telah dilaksanakan, terdiri dari mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

3. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun Tahun 2021.

Transparansi Pengelolaan ADDNagari Gurun sudah dibuat dalam bentuk papan pengumuman dan memberikan informasi perangkat desa. Pemerintah nagari salah satu upaya pencegahan terjadi adanya transparansi

pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah nagari dikatakan transparansi apabila memenuhi indikator dan kriterianya, yaitu ada deklarasi strategi anggaran, catatan anggaran belanja tersedia dan mudah diakses, laporan tanggung jawab tersedia dengan segera, kenyamanan untuk suara atau gagasan individu diakui, dan ada kerangka kerja untuk memberikan informasi kepada orang-orang pada umumnya.

B. Saran

Sehubungan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses Pengelolaan ADDesa sebaiknya dilaksanakan untuk mengelola dan menyusun pedoman dengan pemerintah nagari berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Akuntabilitas Pengelolaan ADDesa sebaiknya dilaksanakan pemerintah nagari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, dan pemerintah nagari akan memberikan masyarakat dalam menjelaskan setiap kebijakan publik.
3. Transparansi Pengelolaan ADDesa sebaiknya dilaksanakan untuk meningkatkan pengawasan masyarakat secara akses dan memberikan informasi kepada pemerintah nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Andy Ramadhan Irawan, MG. Wi. Endang NP, Zahroh ZA. (2015). *Sistem Akuntansi Keuangan Desa* :Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 22 No. 1: 2.
- Bastian, I. (2015).*Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bupati Tanah Datar. (2016). Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari*.
- Halim, Abdul. Kusufi, Syam. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mahmudi.(2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPPSTIM YKPN: Yogyakarta
- Mardiasmo.(2009). *Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- MENDAGRI.(2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- MENDAGRI. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia.(2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia.(2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Jakarta
- Rozaki, A. d. (2015). *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE-CCES.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press: Jakarta.
- Sulistiyani, A.T. (2012). *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS Jilid 1*. INDEKS Bahasa: Jakarta.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Widilestariningtyas, Ony. Irvan, P. (2012). *Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*: Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
- Yuliansyah, Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat: Jakarta.

LAMPIRAN

Surat Tugas Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUBANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batubangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatubangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatubangkar.ac.id

SURAT TUGAS

B- 79.0/Un.25/F.IV/PP.00.9/11/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / N.P.	Pangkat / Gol.	Jabatan	Keterangan
Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA 19740623 200003 2 002	Penata Tk. I, III/d	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester GANJIL Tahun Akademik 2022/2023 atas nama:

Nama : Rifiq Imam Hanevi
NIM : 1730403083
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Proposal : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagan Gurun Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batubangkar, 7 November 2022
Dekan



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Surat Mohon Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sudirman No. 137 Uluh Gunung Batusangkar, Telp. (0752) 71159
Website: www.uin-mahmudyunusbatu.ac.id • Email: ubs@uimahmudyunusbatu.ac.id

Nomor : B-1142 ar/h.2TA, ITL 00100022

24 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu Wali Nagari Gunung

Assalamu alaikom Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini

Nama/NIK	Riqi Inani Hanefi /1730403083
Tempat/Tanggal Lahir	Muara Teweh/ 21/06/1998
Kartu Identitas	1304032106900003
Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	Akuntansi Syariah
Alamat	Jorong Gunung

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut

Judul Penelitian	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gunung Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021
Lokasi	Kantor Wali Nagari Gunung
Waktu	24 Oktober 2022 s.d 24 Desember 2022
Dosen Pembimbing 1	Hj. Effina Yanti, SE., Ak., M.Si., CA
Dosen Pembimbing 2	-

Untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kelapa,

Dr. H. Muhammad Fadzil, M.Pd.

Tembusan

1. Rector UIN Mahmud Yunus Batusangkar (Salogal 000001)
2. Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai Laporan

Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SUNGAI TARAB
WALI NAGARI GURUN
Alamat : Jln. Raya Gurun-Batusangkar Kode Pos 27261
E-mail : kantorwalinagarigurun@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 070/299/ Pem-2022

Sehubungan dengan adanya Surat dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Nomor: B-1142.a/In.27/L.I/TL.D0/10/2022, Tanggal 24 Oktober 2022. Perihal: Mohon Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: RIFQI IMAM HANELVI
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Teweh / 21-06-1999
Kartu identitas	: 1304082106990003
Pekerjaan	: Mahasiswa
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Alamat	: Jorong Gurun-Nagari Gurun- Kecamatan Sungai Tarab.

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melakukan Pengumpulan Data untuk Proses Penulisan Laporan Hasil Penelitian Judul Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Gurun-Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021, dengan waktu/Tanggal 24 Oktober s/d 24 Desember 2022, di Kantor Wali Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. **(telah menyelesaikan Penelitian tersebut).**

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan bagi yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Gurun, 29 Desember 2022
Wali Nagari Gurun,

HANISEN



Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH NAGARI GURUN KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa				
Pendapatan Transfer		0,00	0,00	0,00
Dana Desa		1.647.530.000,00	1.641.000.000,00	6.480.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		638.432.000,00	638.432.000,00	0,00
Kekota Dana Desa		35.600.000,00	29.120.000,00	6.480.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		765.499.000,00	765.499.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	3.671.643,00	3.671.643,00
BELANJA				
BIAYA PENYELIDINGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI		741.382.137,00	709.001.290,00	32.380.847,00
BIAYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI		363.538.175,00	284.114.375,00	69.423.800,00
BIAYA PEMBIYAAH KEMASYARAKATAN		197.928.992,77	188.218.520,00	11.710.472,77
BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		71.448.425,00	35.143.700,00	36.304.725,00
BIAYA PENYANDIULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENCEHA DESA		219.230.000,00	209.950.000,00	9.300.000,00
JUMLAH BELANJA		1.593.527.729,77	1.426.427.885,00	167.109.844,77
SURPLUS / (DEFISIT)			63.972.270,23	(166.321.487,77)
PEMBAYAN				
Penetiaan Pembayaran		173.827.729,77	173.827.729,77	0,00
Penjelasan Pembayaran		237.800.000,00	237.800.000,00	0,00
PEMBAYAN NETTO		(63.972.270,23)	(63.972.270,23)	0,00
SIKAPILTA TAHUN BERJALAN		0,00	156.221.487,77	(166.321.487,77)

Uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Tanggal: 31 Desember 2021
 Wai Niswan Gurun


Realisasi APB Nagari Gurun Tahun 2022



APB NAG

NAGARI GURUN TAHUN 2022

PERATURAN NAGARI GURUN NO 1 TAHUN 2022

PENDAPATAN TAHUN 2022 RP. 1.612.929.451

1. Pendapatan Asli Nagari

a. Dana Silpa	Rp. 156.221.487,77
b. Dana ADN	Rp. 758.242.000
c. Dana APBN	Rp. 816.724.000
d. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 36.963.451
e. Pendapatan Asli Nagari(PAN)	Rp. 1.000.000



PEMBIAYAAN RP. 13.716.742

BELANJA NAGARI TAHUN 2022 RP. 1.795.484.196,77

REKAPITULASI PENDAPATAN		
NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1	Dana Silpa	156.221.487,77
2	Dana APBD	758.242.000,00
3	Dana APBN	816.724.000,00
4	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	36.963.451,00
5	Pendapatan Asli Nagari	1.000.000,00
Jumlah	Jumlah	1.612.929.451,77

REKAPITULASI PEMBIAYAAN		
NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1	Dana Silpa	156.221.487,77
2	Dana APBD	758.242.000,00
3	Dana APBN	816.724.000,00
4	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	36.963.451,00
5	Pendapatan Asli Nagari	1.000.000,00
Jumlah	Jumlah	1.612.929.451,77

REKAPITULASI BELANJA		
NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1	Belanja Pegawai	1.000.000,00
2	Belanja Bahan Baku	1.000.000,00
3	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
4	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
5	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
6	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
7	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
8	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
9	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
10	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
11	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
12	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
13	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
14	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
15	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
16	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
17	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
18	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
19	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
20	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
21	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
22	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
23	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
24	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
25	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
26	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
27	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
28	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
29	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
30	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
31	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
32	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
33	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
34	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
35	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
36	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
37	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
38	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
39	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
40	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
41	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
42	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
43	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
44	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
45	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
46	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
47	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
48	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
49	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
50	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
Jumlah	Jumlah	1.795.484.196,77

REKAPITULASI BELANJA		
NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1	Belanja Pegawai	1.000.000,00
2	Belanja Bahan Baku	1.000.000,00
3	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
4	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
5	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
6	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
7	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
8	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
9	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
10	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
11	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
12	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
13	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
14	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
15	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
16	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
17	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
18	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
19	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
20	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
21	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
22	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
23	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
24	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
25	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
26	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
27	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
28	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
29	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
30	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
31	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
32	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
33	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
34	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
35	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
36	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
37	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
38	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
39	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
40	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
41	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
42	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
43	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
44	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
45	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
46	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
47	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
48	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
49	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
50	Belanja Bahan Baku Lainnya	1.000.000,00
Jumlah	Jumlah	1.795.484.196,77

Foto Lokasi Penelitian



Foto Wawancara



